

Vol. XV, NO. 1, Januari - Juni 2018

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

# AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

# AL-A'RAF

## Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

### **Editorial Team:**

#### **Editor in-Chief**

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

#### **Editorial Board**

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

#### **Managing Editor**

Nur Kafid, IAIN Surakarta

#### **Editor**

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

#### **Editorial Assistant**

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

#### **Reviewer**

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

#### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: [jurnal.alaraf@gmail.com](mailto:jurnal.alaraf@gmail.com)

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

# AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

## Tabel of Content

Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern <b>Muzayyin Ahyar</b> .....	1
Politik Islam Mahathir Mohammad di Malaysia dan Soeharto di Indonesia <b>M. Zaki Mubarak &amp; Mohamad Zaini Abu Bakar</b> .....	27
Basis Etika Lingkungan Hidup Masyarakat Tradisional Madura <b>Hasani Utsman</b> .....	59
Jejak Sejarah Pergeseran Identitas Agamis Menjadi Pub-Kultur di Pati <b>Fathimatuz Zahra</b> .....	79
Ideologi 'Kanca Wingking': Studi Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Tafsir Alhuda <b>Suci Wulandari</b> .....	101
Kerangka Paradigmatik Tafsir Alqur'an Alkarim Karya Mahmud Yunus <b>Zulyadain</b> .....	127
Pemikiran Filsafat Manusia Ibnu Miskawaih: Telaah Kritis Atas Kitab Tahdzib Alakhlaq <b>Syamsul Bakri</b> .....	147
<i>Author Guideline</i> .....	167

---

## ALMAWARDI DAN KONSEP *KHILAFAH ISLAMIYYAH*: RELEVANSI SISTEM POLITIK ISLAM KLASIK DAN POLITIK MODERN

Muzayyin Ahyar  
IAIN Samarinda

---

**Keywords:**

Almawardi,  
Islamic Politics,  
*Khilafah*  
*Islamiyyah*

---

**Abstrak**

Perdebatan mengenai relevansi konsep pemerintahan *khilafah Islamiyah* dengan politik modern terus terjadi di antara para sarjana hingga saat ini. Situasi ini sampai membawa pada sebuah pertanyaan, sejauh manakah relevansi atau tidak relevansinya sebuah konsep politik Islam jika dikontekskan dengan kondisi politik modern? Artikel ini mencoba mengeksplorasi sumber pemikiran Politik Islam dari seorang intelektual Muslim Klasik; Almawardi dan kontekstualisasinya pada konsep politik modern. Melalui kajian kepustakaan yang mendalam, dengan pendekatan institusionalisme politik, ditemukan bahwa ruh dari konsep politik Islam klasik terletak pada adanya distribusi kekuasaan (*distribution of power*) yang tidak relevan dengan semangat pemisahan kekuasaan pada konsep politik modern. Dari sinilah dapat ditegaskan bahwa, meskipun konsep *khilafah* yang diusung para aktivis politik Islam sudah usang, namun ada beberapa landasan nilai yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan ketatanegaraan masih memiliki kesesuaian dengan beberapa konsep politik modern. Prinsip keadilan, penguasaan masalah, dan transparansi masih disepakati oleh setiap penyelenggara pemerintahan di era modern saat ini.

**Abstract**

*The long debate on the relevance of the concept of Islamic caliphate government to the modern political concept has been occurring among scholars up to nowadays. This situation leads to an important question about, to what extent the relevance/irrelevance of an Islamic political concept, when it is contextualized to the modern political conditions? This article aims to explore the source of Islamic political thought from the Classical Muslim intellectual; Almawardi and its*

*contextualization to the modern political concepts. Through an in-depth literature study by using the political institutionalism approach, found out that the spirit of the classical Islamic political concept lies on the distribution of power which is not relevant to the spirit of power separation in the modern political concepts. Hereby, it can be emphasized that even if the concept of Khilafah which is promoted by the Islamic political activists basically out of date, but there were basic values related to the government administration and institution basically still relevance to the modern political concepts. The principle of justice, problem management, and transparency were generally still agreed by government ruler in this modern era.*

## Pendahuluan

Sistem *Khilafah* dalam dunia Islam telah jatuh pada tahun 1924. Sejak saat itu, penerapan konsep *kehilafah* berubah menjadi sebuah bayangan yang selalu disusupi dengan memoar luka masa lalu; perang, kejamnya pemimpin otoriter, elit kerajaan yang glamor,<sup>1</sup> dan lain sebagainya<sup>2</sup>. Bayang-bayang semacam itu tentu tidak dapat ditolak sepenuhnya, mengingat, “hitamnya” dinasti *Khilafah Islamiyyah* yang tertulis dalam sejarah politik Islam. Namun, di sisi lain, jaman keemasan Islam berada dalam panggung kekhilafahan. Awal kemajuan Islam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan pun berada pada era kekhilafahan. *Khalifah* sebagai penguasa kawasan ketika itu memiliki berbagai model; aristokrasi, monarkhi, otoritarian, bahkan ada beberapa di antaranya yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, meskipun teori tentang demokrasi belum disuarakan ketika itu. Terlepas dari itu semua, perlu kiranya untuk mengingat beberapa ilmuwan politik Islam yang telah menuliskan sendi-sendi politik dan pemerintahan (di era kekhilafahan dan berdasarkan nilai-nilai keislaman) sehingga menjadi pengetahuan yang terus dikembangkan hingga saat ini. Salah seorang di antaranya adalah Al-mawardi. Melalui karya para ilmuwan Muslim inilah, cerminan situasi

---

<sup>1</sup> Munadzir, “Konsep Kepemimpinan Menurut Syu’bah Asa,” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 2 (2017): 254–266.

<sup>2</sup> Imam Sukardi, “Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Alfarabi,” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 2 (2017): 284–306.

pemerintahan pada era *Khilafah Islamiyyah* dapat dilihat dan dijadikan sebagai sebuah perjalanan sejarah.

Almawardi adalah salah seorang ilmuwan politik Islam dan “*imam alkabir*” yang mengumpulkan gagasan-gagasan kekuasaan dan kepemimpinan<sup>3</sup>, kemudian menjadikannya sebagai sebuah karya tulis yang komprehensif tentang panduan kekhilafahan pada abad ke X-XI yang diberi judul *alshukhriyyah wa alwilayat aldinawiyah*. Hingga saat ini, buku-buku karangan Mawardi banyak dikaji dan diterjemahkan ke dalam lebih dari lima (5) bahasa di dunia.

Konsep *khilafah* yang ditulis oleh Mawardi, paling tidak, menjawab beberapa pertanyaan tentang kealpaan dalam sistem baku, tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan setelah Rasulullah Saw. wafat. Dalam konteks ini, Almawardi telah menghadirkan satu karya khusus yang membahas bagaimana hukum-hukum kekuasaan dan pemerintahan dijalankan. Mengingat, sebelum Almawardi konsep *khilafah* masih berada pada selipan pembahasan Ilmu Kalam, *Fiqh* dan Filsafat<sup>4</sup>. Artikel ini akan memberi gambaran bagaimana konsep *khilafah* dan pembagian kekuasaan yang ditawarkan oleh Almawardi, bagaimana konsep “*khilafah*” dalam bentuk pemerintahan yang diusung Almawardi dan relevansinya dengan sistem politik kontemporer.

Beberapa sarjana Muslim menolak konsep *khilafah* dengan argumen relevansi historis; bahwa konsep *khilafah* sudah tidak sesuai dengan modernisasi politik yang menggelorakan demokrasi.<sup>5</sup> Sementara kalangan lainnya menganggap konsep *khilafah* saling terkait dengan kondisi politik internasional saat ini, sehingga banyak fenomena proliferasi gerakan politik yang menuntut kembalinya *Khilafah Islamiyyah* di negara-negara Muslim

<sup>3</sup> Rashda Diana, “Almawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 157–176.

<sup>4</sup> Alfoe Niam Alwie, “Konstruksi Filsafat Sosial Almawardi,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 6, no. 2 (2012): 319–340.

<sup>5</sup> Bernard Lewis, *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response* (Oxford University Press, 2002), 1-160.

seperti Mesir, Tunisia, Saudi Arabia, Suriah, Irak, dan Iran.<sup>6</sup> Beberapa sarjana lain mengindikasikan bahwa konsep *khilafah* yang diusung oleh beberapa kelompok pasca fenomena Arab Spring memiliki kompleksitas permasalahan sosial-politik, yang mengharuskan mereka mengadaptasikan antara norma-norma Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern.<sup>7</sup> Sementara itu, kajian spesifik yang membahas Alkawardi sebagai objek material banyak diulas oleh beberapa sarjana. Antony Black Misalnya, mencoba menginventarisasi berbagai pemikiran politik Islam dari masa kenabian hingga era kontemporer, di mana Islamisme tumbuh sebagai sebuah ideologi yang dibawa oleh pemikir-pemikir seperti Alkawardi, Sayyid Qutb, dan Khomeini. Antony Black mencoba mengeksplorasi kajian politik Islam melalui pendekatan sejarah dan meletakkan Alkawardi sebagai sarjana Muslim klasik yang pertama kali menspesifikasikan Fikih ke dalam urusan politik dan pemerintahan.<sup>8</sup> Sementara Ali Caksu mencoba membahas Alkawardi dengan melakukan elaborasi pemikiran konsep otoritas dalam Islam. Caksu mengkaji otoritas dan politik dalam Islam menggunakan teknik komparasi antara pemikiran Alkawardi dan Alfarabi; yang masing-masing merepresentasikan realisme dan idealisme politik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Salman Sayyid and Bobby S. Sayyid, *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism* (Zed Books, 2003); Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (Routledge, 2003).

<sup>7</sup> Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford University Press, 2007); Noorhaidi Hasan, "Post-Islamist Politics in Indonesia," in *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, Asef Bayat. (New York: Oxford University Press, 2013), 157.; Muzayyin Ahyar, "Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (December 2017): 139–172.; Muzayyin Ahyar, "Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta," *Studia Islamika* 24, no. 3 (December 2017): 435–468.

<sup>8</sup> Antony Black, *History of Islamic Political Thought* (Edinburgh University Press, 2011).

<sup>9</sup> Ali Caksu, *The Concept of Political Authority in Alkawardi and Alfarabi* (International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993).

Beberapa kajian terdahulu sebagaimana disebut di atas hanya membatasi objek pada perilaku masyarakat Muslim pengusung ideologi *khilafah* dalam konteks negara modern. Sementara sumber inspirasi dari ideologi *khilafah* yang banyak tertulis dalam berbagai karya sarjana Muslim klasik luput untuk dikaji secara mendalam. Sebagian kajian lagi menempatkan Almawardi sebagai objek material sebuah kajian ilmiah, hanya saja beberapa karya tersebut hanya menginventarisasi warisan pemikiran Almawardi. Oleh karena itu, melalui kajian kepustakaan yang mendalam dengan pendekatan institusionalisme politik, artikel ini mencoba mengisi kekosongan kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu mengenai Almawardi, *khilafah*, dan konteks politik modern. Pendekatan institusionalisme politik menitikberatkan pada kajian kelembagaan Negara yang hadir sebagai wujud pergumulan kekuasaan pada waktu tertentu. Melalui pendekatan institusionalisme politik ini, penulis berusaha menawarkan kebaruan pada kajian dengan tema Almawardi yang telah banyak ditulis para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mengkontekstualisasikan lembaga Negara yang hadir pada era Almawardi—yang mirip secara fungsinya—dengan lembaga Negara yang hadir di era politik modern. Karenanya, Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian konsep *khilafah* dengan kondisi politik modern dalam bidang ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan. Apakah konsep politik Islam klasik sudah tidak memiliki relevansi dengan perkembangan politik saat ini? sejauh mana konsep khilafah dalam bidang administrasi dan ketatanegaraan yang masih dirasakan di era modern ini?

### **Almawardi: Perjalanan Hidup dan Karyanya**

Nama ilmuwan besar ini adalah Abu Alhasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Albashri Albaghdadi (selanjutnya ditulis Mawardi). Sedangkan nama “Almawardi” merupakan *laqob* (julukan) yang diberikan kepadanya, dinisbatkan kepada pekerjaan keluarganya yang memproduksi wewangian

air mawar (ماء الورد) untuk diperjual belikan.<sup>10</sup>

Almawardi lahir di Bashroh, pada tahun 364 H/973 M. Sejak kecil, Mawardi sudah terbiasa dengan beberapa pelajaran Hadith dan Fiqh. Kedua ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang dianggap paling penting dan menjadi ilmu pengetahuan dasar (setelah ilmu Quran) pada masa tersebut. Dalam Ilmu Hadith, Mawardi memiliki guru-guru dari ulama terkenal, seperti Alhasan bin Ali bin Muhammad (sahabat dari imam Abu Hanifah), Muhammad bin 'Adi bin Zuhar Almanqiri, dan Abul Qosim Alqusyairi. Dalam Ilmu Fiqh, Mawardi berguru kepada Abu Alqosim Alshumairi ketika ia masih di Bashrah. Ketika berpindah ke Baghdad, Mawardi berguru kepada seorang *faqih* termasyhur dari imam madzhab Syafi'i, yaitu Abu Hamid Alasfaroyini, yang selanjutnya paling mempengaruhi Mawardi sebagai penganut madzhab syafi'i.

Mawardi mulai menapaki karirnya sebagai ahli hukum sejak masih di Bashrah. Karirnya pun terus menanjak hingga ia berhijrah ke Baghdad. Ketika di Baghdad, ia bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan Khalifah Abbasiyah, yang ketika itu dipegang oleh Alqoim Bi-amrillah. Ketika kepemimpinan khalifah Alqoim, Mawardi sering diutus untuk menangani beberapa urusan kekhalfahan. Misalnya, saat pengangkatan Alqoim sebagai khalifah setelah wafatnya khalifah Alqodir Billah, Mawardi diutus kepada raja Abi Kalyajar untuk membaiaat khalifah, dan dipercaya untuk berpidato sebagai perwakilan khalifah di wilayah Abi Kalyajar. Pidatonya disambut baik, Abi Kalyajar pun membaiaat Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-26 tersebut.<sup>11</sup> kemudian, ketika terjadi perseteruan antara Jalal Aldaulah dengan Abi Kalyajar, Mawardi diutus untuk mendamaikan keduanya.<sup>12</sup> Pada tahun 429 H, Khalifah Alqoim menunjuk empat *qodhi* ternama untuk menulis secara representatif mengenai empat (4) madzhab,

<sup>10</sup> Ahmad Wahban, *Almawardi; Raidu Alfikri Alsiyasi Alislamiy* (Mesir: Darul Jami'ah Al jadidah li An nasyr, 2001), 17.

<sup>11</sup> Ibnu Alatsir, *Alkamil fi Altarikh* (Beirut: Daru Shadir, 1979), 418.

<sup>12</sup> Ibnu Alatsir, *Alkamil fi Altarikh*, 455.

salah satunya Mawardi menulis kitab *aliqua'* sebagai representasi fiqh madzhab syafi'iyah, kemudian Alquduri menulis *mukhtashor* sebagai representasi madzhab hanafiyah.<sup>13</sup> Karena kepiawaiannya sebagai *qodhi*, maka tidak salah jika khalifah memberinya gelar sebagai *aqdha alqudhat*, gelar ini jarang sekali disandang oleh para *qodhi* sebelum Mawardi.<sup>14</sup>

Mawardi wafat pada tahun 450 H/1059 M dalam usia 86 tahun, dan dimakamkan di Baghdad. Secara personal, Mawardi memiliki murid sebagai penerus dan pengembang pemikiran-pemikirannya. Di antara murid Mawardi yang terkenal adalah imam Alkahir Alhafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Alkhatib Albahgdadi, dan Abu Alizzi Ahmad bin Kadasyi. Selain itu, Mawardi banyak meninggalkan banyak karya dari berbagai disiplin ilmu, Fiqh, Politik, dan Ilmu Pemerintahan.

Adapun di antara karyanya di bidang Filsafat Politik dan Fiqh Siyasah, antara lain; *pertama, Alahkam Alsulthaniyyah wa Abwilayaat Aldiniyyah*: yaitu buku yang sedang dalam fokus kajian kita saat ini. Buku ini berisi tentang konsep *khilafah*, filsafat kekuasaan, hingga sistem pemerintahan. Buku ini dapat dibilang sebagai gebrakan Mawardi dalam penulisan karya-karya klasik, karena menjadi buku pemerintahan pertama yang ada, dan dikhususkan menjadi satu karya. Sebelumnya, masalah pemerintahan selalu berada pada pembahasan Fiqh, Hadith dan Tafsir. Buku ini berhasil menarik banyak pihak untuk mempelajarinya. Pertama, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1853, kemudian diterjemahkan oleh Fagnan ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1901. *Kedua, Siyasatul wizarati wa siyasatul maliki*, atau dikenal juga dengan *qawaninul wizarah*. *Ketiga, Tashilu Alnazhari wa ta'jilu Alzhafari fi akhlaqi Almaliki wa siyasati Almulki*. Ini merupakan buku panduan tentang bagaimana seharusnya sifat-sifat para pemimpin dalam berpolitik di institusi kerajaan. buku ini bisa digolongkan sebagai buku filsafat politik behaviorisme. *Keempat, Nasaibu Almuluk*. *Kelima, Durar Alsuluk fi siyasah Almuluk*.

<sup>13</sup> Qamaruddin Khan, *Almawardi's Theory of the State* (Delhi: Idarah Aladabiyat Aldelli, n.d.), 18.

<sup>14</sup> Wahban, *Almawardi*; Raidu Alfikri Alsiyasi Alislamiy, 14.

Sementara karya Mawardi di bidang Fiqh, antara lain *Alhawi Alkabit*, dan *Aliqna'*; buku pesanan dari sang khalifah untuk merepresentasikan madzhab Syafi'i pada masanya. Sementara karya Mawardi dalam bidang Tafsir, antara lain *Tafsir Alquran Alkarim*, dan *Alnukat wa Al'uyun*

Selain beberapa karya yang telah disebutkan, Mawardi juga memiliki beberapa karya lain yang juga *masyhur*; seperti *Adab Aldunya wa Aldin*; kitab gabungan antara Fiqih dan Sastra. Karya ini menjadi juga paling banyak tersebar luas setelah *Alahkam Alsulthaniyyah*. Kemudian *A'lamu Alnubuwwah*; karya yang lebih banyak membahas tentang aqidah (pandangan Mawardi tentang ketuhanan dan kenabian). Lalu *Alamtsal wa Alhikam*; berisi tentang hukum Islam yang disajikan dengan syair-syair.

### **Situasi Politik Era Almawardi**

Situasi sosial politik pada masa Mawardi, yaitu sekitar akhir abad kesepuluh hingga pertengahan abad kesebelas tidak cukup baik. Jaman ini merupakan periode ketiga dinasti Abbasiyah yang penuh gejolak politik; banyak pemberontakan, perselisihan paham dalam pemerintahan, dan usaha dari dinasti-dinasti kecil untuk merebut kekuasaan. Munawir Syadzali mengatakan bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam dengan wilayahnya yang luas, harus tunduk kepada seorang Kepala Negara tunggal pada saat itu.<sup>15</sup> Kedudukan khalifah mulai melemah dan mulai membagi kekuasaan dengan para panglima di daerah yang ditinggalinya. Pada masa Mawardi, kondisi pemerintahan mengalami kemunduran. Semula, Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun semua itu berubah, dan Baghdad bukan lagi menjadi suatu kota istimewa, ditambah lagi kedudukan dan kekuasaan khalifah yang mulai melemah.

---

<sup>15</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2008), 58.

Mawardi bergelut dengan dunia kontestasi politik kekuasaan antara bangsa Arab, Turki, dan Persia. Pada periode kedua dan ketiga dinasti Abbasyiah, kontestasi semakin “panas” sehingga stabilitas pemerintahan sangat terganggu. Usaha menggulingkan kekuasaan pun terjadi di beberapa daerah. Pusat pemerintahan tidak lagi pada khalifah di Baghdad, melainkan para pejabat tinggi dan para panglima yang berkebangsaan Turki dan Persia. Situasi seperti ini menimbulkan reaksi dari golongan pendukung Arab, dan nampaknya Mawardi berada pada golongan yang berusaha mempertahankan bahwa Kepala Negara harus berasal dari bangsa Arab, terutama suku Quraisy. Hadth Rasulullah Saw., “*Ala’immatu min quraysyin*” kembali gencar disuarakan guna mempertegas kembali kekuasaan pada saat itu adalah dari bani ‘Abbasyiah. Seperti inilah gambaran akan “panas”-nya situasi politik pada masa Mawardi.

### **Konsep *Khilafah Islamiyyah* Mawardi**

Mengenai keharusan sebuah *khilafah*, Mawardi hanya berpendapat dua hal, yaitu *khilafah* merupakan keharusan rasional dan keharusan yuridis (dari Qur’an dan Sunnah). Dalam hal ini, Mawardi terlebih dahulu memberi argumen tentang aliran-aliran politik agama-negara; bahwa ada aliran yang bersifat formalistik (sudah tertulis dalam Alqur’an) dan bersifat substantif dengan pertimbangan rasional masyarakat. Mawardi tidak memberikan argumen mana yang paling benar di antara kedua alasan tersebut. Namun ia menegaskan dalam kitab *Alabkam Alsulthaniyyah* bahwa esensi dari setiap argumen adalah tegaknya keadilan sosial, menjauhi permusuhan, dan menghindari konflik antar sesama manusia.<sup>16</sup>

Sejalan dengan argumen keadilan yang ditulisnya dalam *Alabkam Alsulthaniyyah*, Mawardi memberikan asas-asas politik pemerintahan yang adil dalam kitab *durorus suluk*, yang menyatakan bahwa politik pemerintahan

---

<sup>16</sup> Abu Alhasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah Wa Abwilayat Aldiniyyah* (Beirut: Darul Kutub Al’Ilmiyyah, 2011), 5.

yang berkeadilan harus terbangun atas tiga dasar (*ushul*): *pertama*, hasrat kepemimpinan dengan penuh penghayatan yang baik (*alraghbah*). *Kedua*, ketegasan atau bisa disebut juga keberwibawaan, hingga membuat orang kagum (*alrahbab*), dan *ketiga*, kejujuran (*alinshaf*).<sup>17</sup> Apabila ketiga asas ini diterapkan dan dijaga dalam sebuah pemerintahan ataupun dalam berpolitik, maka pemerintahan sudah diletakkan pada pondasi yang benar dan akan melahirkan sistem yang berkeadilan.


Adapun konsep *kehalifah* Mawardi tertuang secara komprehensif dalam kitab *Alabkam Alsulthaniyyah*, yang tersusun secara sistematis ke dalam dua puluh (20) bab: *fi 'aqdil imamab* (soal imamah), *fi Taqlidil Wizarah* (penentuan *wazir*/pembantu sultan), *fi Taklidil imarah 'alal bilad* (perihal penentuan kepala pemerintahan/Gubernur negara-negara), *fi taqlidil imarah 'ala aljihad* (perihal penunjukan kepemimpinan berjihad), *fi abwilayati 'ala hurubi almasalih* (wilayah pembasmian sesuatu demi kemaslahatan), *fi wilayatil qudho'* (perihal ruang lingkup peradilan/kehakiman), *fi wilayatil mazhalim* (perihal wilayah pengawasan), *fi wilayatin niqobah 'ala dzawi alansab* (perihal ruang lingkup jabatan *niqob* “darah biru”), *fi abwilaayat 'ala imamati alshalawat* (perihal imam shalat), *fi abwilayah 'alal hajji* (perihal ruang lingkup haji), *fi wilayati alshodaqaat* (perihal ruang lingkup sedekah), *fi qismi aljay'i wa alghanimah* (perihal pembagian pajak dan rampasan perang), *fi wadh'i aljiyyah wa alkharaj* (perihal penetapan upeti dan cukai), *fima takhtalifu abkamuhu min albilad* (perihal perbedaan hukum negara), *fi ihya'i almawat* (perihal “menghidupkan kota mati”), *fi albumma wa alarfaq* (perihal pertanahan dan fasilitas umum), *fi abkami aliqthaa'* (perihal pembebasan dan hibah tanah), *fi wadh'i aldiywan wa dzikru abkamuhu* (Perihal perkantoran), *fi abkami aljaraim* (perihal kriminalitas), dan *fi abkami alhisbah* (perihal penyeruan kebaikan dan pencegahan kemunkaran/kejahatan).

Melalui dua puluh (20) bab ini, penulis mencoba merangkumnya ke dalam tiga (3) pembahasan, yakni *kehalifah* dan elit politik/pemerintahan, militer, dan wilayah hukum perdata serta pidana. Perangkuman menjadi

---

<sup>17</sup> Abu Alhasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Almawardi, *Durarus Suluk fi Siyasatil Muluk* (Riyadh: Darul Wathan lin Nasyr, n.d.), 91.

tiga pembahasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tiga hal ini selalu menjadi pembahasan utama dalam kajian politik dan pemerintahan sejak jaman klasik hingga modern. Bagan (1) akan mempermudah alur pemahaman dari pembahasan artikel ini.



Bagan (1) rangkuman pembahasan kitab Alajkam Alsulthoniyyah

### 1. Khalifah

Filosofi kekuasaan yang diemban oleh seorang *kehalifah* bukanlah sekadar mengatur dan menguasai administrasi kerajaan, perpajakan, dan penaklukan wilayah. Bagi Mawardi, imamah atau *kehilafah* diproyeksikan untuk mengambil alih peran Nabi dalam menjaga agama dan mengatur siyasad kehidupan di dunia.<sup>18</sup> Kalimat “pengganti Nabi” ini bukan berarti mengganti untuk menjadi Nabi sesungguhnya. Tetapi, “pengganti Nabi” dalam arti bahwa *kehalifah* merupakan pemimpin agama dan juga kepala pemerintahan.

Apabila merujuk pada teori politik, bahwa elit politik dan pemerintahan pimpinan organisasi ataupun institusi yang memerintah

<sup>18</sup> Almawardi, *Alajkam Alsulthoniyyah wa Alilayaat Aldiniyyah*, 5.

(*governing elite*),<sup>19</sup> maka *kehalifah* pada masa itu dapat dikatakan sebagai elit politik tertinggi, karena memegang peranan penting bagi nuansa politik dan pemerintahan. Karenanya, pengangkatan *kehalifah* atau mengadakan institusi pemerintahan itu hukumnya wajib. Terdapat dua pihak yang menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan; pertama, Dewan Pemilih (*ahl alikbhtiar*), mereka adalah orang yang berhak untuk memilih imam bagi umat Islam. *Ahlul ikbhtiar* memiliki tiga (3) syarat, yaitu: sikap adil, keilmuan yang memadai mengenai siapa saja yang berhak menjadi pemimpin, memiliki wawasan yang luas dan sikap bijaksana. Kedua, Dewan imam (*ahl alimamah*), mereka adalah orang yang berhak mengisi jabatan *kehalifah* dengan menunjuk salah seorang dari mereka.

Terdapat dua cara atau metode dalam pengangkatan *kehalifah*; melalui *ahl alballi wa al'aqdi* dan melalui mandataris atau penunjukan langsung dari imam sebelumnya.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh *kebulafa alrasyidun* dalam pengangkatan *kehalifah* sepeninggal Rasulullah Saw. Selain itu, seorang imam diharuskan memiliki kecakapan khusus, yaitu berjiwa keadilan menyeluruh; memiliki ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap segala kasus hukum; Sehat inderawi sehingga mampu menangani langsung perkara yang dihadapi; tidak ada cacat yang menghalanginya bertindak sempurna, cepat, dan gesit; berwawasan luas, sehingga mampu mengelola semua kepentingan umat; berani dan kesatria, sehingga mampu secara tegas melindungi wilayah negara; dan terakhir adalah keturunan Quraisy. Ini yang menjadi fokus Mawardi dalam mengembalikan kekuasaan kepada dinasti 'Abbasiah dan menghindari pemberontakan. Hal ini juga sesuai dengan hadith yang menyatakan bahwa pemimpin berasal dari Quraisy.<sup>21</sup>

Mawardi menuliskan kriteria atau syarat untuk menjadi pemimpin dengan tetap berada pada kenyataan, bahwa pemimpin adalah manusia biasa. Karenanya, ia bisa saja cacat di “tengah jalan” sehingga mengurangi

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.).M

<sup>20</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilayaat Aldiniyyah*, 7.

<sup>21</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa ahwilayaat Aldiniyyah*, 6.

kemampuan dan kelayakannya sebagai seorang pemimpin. Atas dasar ini, Mawardi berani menyatakan dengan tegas apabila pemimpin mengalami cacat, ia berhak diturunkan dari kursi kepemimpinan. Cacat dalam hal ini memiliki dua (2) klasifikasi: *pertama*, cacat dalam keadilan: akibat dari *syahwat* dan *syubhat*-nya dalam memimpin. Hal ini ia lakukan karena menuruti hawa nafsunya dalam bertindak. Menggunakan kekuasaan sewenang-wenang juga masuk dalam cacat ini. *Kedua*, cacat fisik: cacat ini terdiri dari tiga (3) jenis; cacat panca indera (hilang ingatan dan penglihatan); cacat organ tubuh atau hilangnya organ tubuh yang dapat mempengaruhi pola pikir, kinerja, tindak gerak dan ketajaman penglihatan. Kemudian cacat dalam tindakan. Inilah beberapa hal yang disinggung Mawardi dalam bab pengangkatan *kehalifah*. Jadi dalam konsep kekuasaan Mawardi, *kehalifah* atau imam adalah kuasa tertinggi dalam suatu strata kekuasaan.

Apabila dihubungkan dengan teori politik modern, Mawardi sebenarnya telah meletakkan dasar teori kontrak sosial mendahului Hobbes, Locke, ataupun Rousseau. Mawardi menuliskan teori kontrak sosial dengan istilah *bay'ah* (pemabaiatan); ucapan masyarakat untuk patuh terhadap pemimpin, dan perjanjian pemimpin untuk mengurus rakyat, mengatur negara, dan membela agama. Pemabaiatan bisa dilakukan secara perwakilan oleh pembesar dari suatu kaum, atau dari kelompok permusyawaratan (*ahlul halli wal 'aqdi*). Sebenarnya teori *bay'ah* bukanlah hal baru yang diutarakan oleh Mawardi. *Bay'ah* adalah tradisi masa lalu yang masih relevan untuk digunakan dalam pengangkatan pemimpin. Mawardi hanya mengulas ulang dan membalutnya dalam sebuah teori yang menjadi fokus pembahasannya dalam *alabkam alshulthaniyyah*. Munawir Syadzali menyebutkan dalam bukunya, bahwa dalam teori kontrak sosial, hanya Mawardilah dari beberapa pemikir politik Islam (sampai jaman pertengahan) yang berpendapat bahwa kepala negara bisa saja diganti kalau memang tidak memiliki kemampuan lagi dalam memerintah.<sup>22</sup>

Karena memiliki otoritas tertinggi, *kehalifah* harus benar-benar orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas-tugas seorang

---

<sup>22</sup> Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, 69.

kepala pemerintahan. Karena di tangan *khalifah*-lah sebuah kerajaan dapat terpelihara (kejayaannya) atau dipertahankan, karena memelihara kejayaan atau mempertahankannya bukan hal mudah. Minimal, kerajaan harus dipertahankan dengan tiga (3) hal: dengan kekuatan fisik, fikiran yang tajam, dan dengan intrik-intrik mematicikan untuk melemahkan dan memberantas musuh musuh yang mengancam negara/kerajaan.<sup>23</sup> Tiga (3) hal ini juga menjadi tugas *Khalifah* dalam menjaga stabilitas pemerintahannya. Jadi, dapat dikatakan apabila rakyat berhasil memilih kepala pemerintahan yang tepat, maka suatu negara/kerajaan akan terhormat.

### *Kementerian (Wizarah)*

Setelah khalifah sebagai elit politik tertinggi, dalam konsep Mawardi terdapat pembantu khalifah yang disebut *wazir*, institusinya disebut *wizarah* atau dalam bahasa lain disebut dengan kementerian. Terdapat dua kementerian dalam konsep Mawardi: *pertama*, Kementerian *Tafwid* (*Wizaratu Tafwid*), dan *kedua* Kementerian *Tanfidz* (*Wizaratu Tanfidz*). *Wazir Tafwid* adalah menteri yang dapat mewakili segala urusan khalifah dengan kewenangan berijtihad sendiri. *Wazir Tafwid* harus memiliki kriteria seperti kriteria untuk seorang imam, kecuali *nasab*. Selain itu *Wazir Tafwid* harus memiliki kecakapan tambahan, seperti keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya pandai turun langsung untuk berperang atau memimpin perang. Jabatan ini merupakan jabatan tinggi dan penting dalam kekuasaan, karenanya persyaratan menjadi *Wazir Tafwid* lebih selektif. Mawardi mengatakan (merujuk pada surat Rasulullah Saw.) bahwa *Wazir Tafwid* harus memiliki kolaborasi keahlian “pedang” dan “pena”.<sup>24</sup>

Proses pengangkatan *wazir* melalui akad imam kepada seseorang yang ditunjuk sebagai *wazir*. Pernyataan akad tidak bersifat baku, namun harus memiliki esensi pemberian otoritas penuh dan mandat atau

<sup>23</sup> Abu Alhasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-mawardi, *Tashilun Nazari wa Ta’jiluz Zafari fi Akhlaqil Maliki wa Siyasatil Mulki* (Beirut: Darun Nahdhah Al’arabiyyah, 1981), 222.

<sup>24</sup> Abu Alhasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-mawardi, *Qawanin Abwizarah wa Siyasat Almulk* (Beirut: Darut Thalai’ah lit Thiba’ah Wan Nasyr, 1979), 138.

kepercayaan.<sup>25</sup> *Wazir Tafwid* memiliki kekuasaan dan kewenangan yang hampir sama dengan khalifah seperti mengangkat hakim dan pejabat, memutuskan hukum, berhak mengelola kekayaan yang ada di *bayt almal* dengan menyimpan atau mengeluarkannya. Hanya saja, otoritas tertinggi tetap kembali kepada khalifah.

Sementara *Wazir Tanfidz* hanyalah Menteri fungsional. Wewenangnya hanya eksekusi persoalan yang sifatnya pada urusan dan atas *ijtihad* khalifah. Jika *Wazir Tafwidh* hanya satu orang, tetapi untuk *Wazir Tanfidz* khalifah dibenarkan untuk mengangkat dua orang.<sup>26</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa *Wazir Tanfidz* hanya sebatas penghubung kebijakan pemerintah dengan rakyat.

Permasalahan *Wazir* atau Menteri ini juga dibahas oleh Mawardi secara khusus dalam karyanya, *qawanin alwizarah*. Misalnya, beberapa sifat penting bagi *Wazir (Tafwidh)* adalah berani mengambil resiko, ketelitian, dan kepatuhan terhadap Imam. Selain itu terdapat juga konsep mengenai pemakzulan terhadap dan oleh *Wazir* (kepada para pejabat). Pemakzulan jabatan di sini harus disertai dengan alasan kuat. Mawardi meletakkan delapan alasan agar dapat memakzulkan jabatan, dan salah satu alasan paling penting adalah terlihat jelas (dari pejabat) niat-niat untuk berkhianat terhadap imam.<sup>27</sup>

### *Gubernur*

Pengawasan pemerintahan dalam area yang lebih kecil diserahkan kepada *imarah albilad* atau seorang Gubernur provinsi. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Gubernur tidak jauh berbeda dari kriteria seorang *Wazir*. Namun gubernur memiliki otoritas lebih sempit. Gubernur provinsi disebut juga sebagai Gubernur umum, karena masih ada istilah Gubernur khusus tugasnya hanya mengatur militer, melindungi wilayah dan rakyatnya.

<sup>25</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alwilayaat Aldiniyyah*, 25.

<sup>26</sup> Al mawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alwilayaat Aldiniyyah*, 31.

<sup>27</sup> Al mawardi, *Qawanin Alwizarah wa Siyasat Almulk*, 196.

Gubernur khusus tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah hukum layaknya Gubernur umum, kecuali eksekusi hukum *hudud*, karena dianggap melanggar hukum-hukum Allah secara jelas dan nyata.<sup>28</sup>

Elit pemerintahan yang digambarkan Mawardi mencerminkan sebuah hirarki kekuasaan, dengan kekuasaan utama (*prime power*) berada pada satu individu (khalifah), namun kekuasaan itu dibagi kepada beberapa orang yang berhak menerima kekuasaan turunan. Terkait dengan kekuasaan seperti ini juga diutarakan oleh seorang filosof sosial-politik modern, Talcott Parson. Parson mengatakan bahwa pergumulan kekuasaan dapat diketahui dari kemampuan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem sosial atau organisasi kolektif.<sup>29</sup> Dalam hal ini khalifah adalah seseorang yang menjamin terlaksananya kewajiban yang diberlakukan terhadap pejabat pemerintahan dan rakyat. Hirarki kekuasaan ini akan melahirkan sebuah kekuasaan yang bersifat personal-distributif.<sup>30</sup>

## 2. Wilayah Hukum

Hukum yang berlaku pada jaman Mawardi hidup bukanlah hukum positif, melainkan hukum syariah. Dengan demikian, segala ketentuan yang masuk dalam ranah hukum berasal dari sumber primer agama Islam; Alqur'an dan Alsunah. Konsekuensinya, tidak ada lembaga untuk membuat hukum yang tidak terdapat panduannya pada kedua sumber tersebut. Karena itu itulah semua produk hukum mendapat “stempel” agama (berlabel agama), dan selalu bersinggungan dengan halal dan haram. Allah menjadikan halal dan haram bukan untuk mengekang manusia, melainkan sebagai hukum yang menjamin kemaslahatan makhluk dan mengokohkan prinsip-prinsip kebenaran. Argumen inilah yang menjadikan AlMawardi melakukan ijtihad hukum dalam konteks politik

<sup>28</sup> AlMawardi, *Alahkam Alsulthaniyyah aa Ahwilyaat Aldiniyyah*, 38.

<sup>29</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (Psychology Press, 1991).

<sup>30</sup> Michael Banton, *Political Systems and the Distribution of Power* (Routledge, 2012).

dan mengejawantahkannya menjadi sebuah panduan bernegara melalui kitab *Alabkam Alsulthaniyyah*.<sup>31</sup> Adapun para pejabat yang bersinggungan dengan wilayah hukum terbagi menjadi tiga: Hakim, wali pidana (*wilayat al-mazhalim*) dan petugas hisbah (semacam aparat).

### *Hakim*

Hakim adalah orang yang diangkat oleh *mumalli* atau pejabat setempat dengan syara-syarat; seorang laki-laki, berakal cerdas, tidak pelupa, merdeka (bukan budak), Muslim, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, mengetahui ilmu-ilmu syariat, ushul, dan cabang cabangnya. Hakim ditunjuk dengan berbagai madzhab; apabila *mumalli* menunjuk untuk menyelesaikan masalah dengan madzhab Hanafi, maka sang hakim harus menguasai madzhab hanafi, begitu pula dengan madzhab lainnya. Adapun pengangkatan hakim dilakukan dengan pernyataan pengangkatan langsung dari pihak *mumalli*. Para hakim boleh menspesialisasi kerjanya, misalnya ia hanya menangani masalah hutang-piutang, dan hakim lain mengatasi masalah pernikahan, ini tidak menjadi masalah. Salah satu kode etik hakim yang ditekankan dalam konsep politik Mawardi adalah larangan untuk menerima hadiah apapun. Hal ini juga berlaku bagi para hakim pada negara modern; larangan menerima gratifikasi, apapun bentuknya.<sup>32</sup>

### *Mazhalim*

Petugas dalam wilayah hukum berikutnya adalah *mazhalim* atau pengawas, atau dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai jabatan yang mengatasi masalah kesewenang-wenangan (*zhalim*). Pejabat ini lebih tinggi derajatnya daripada hakim, karena ia memiliki otoritas yang lebih luas untuk potensi terjadinya permusuhan di antara pihak yang bersengketa. *Mazhalim* memiliki tugas-tugas, seperti menangani pelanggaran hukum

<sup>31</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilyaat Aldiniyyah*, 96.

<sup>32</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilyaat Aldiniyyah*, 96.

yang dilakukan oleh para pejabat terhadap rakyatnya, memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya, memeriksa para *kuttab* atau penulis dokumen (sekretaris dan notaris), menyelidiki pelanggaran hukum dan kezaliman para pegawai negara yang berhak dibayar (*pegawai mustarziqoh*), mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya, menangani harta wakaf, mengambil alih tugas hakim karena ketidakmampuan hakim untuk memutuskan perkara orang yang terdakwa (mahkum'alah) karena si terdakwa lebih tinggi derajat sosialnya daripada dirinya (sang hakim), menyelidiki kepentingan-kepentingan umum yang tidak bisa ditangani oleh para *muhtasib*.<sup>33</sup> Kemudian ada juga tugas pengawasan ibadah-ibadah zhahir. Seperti haji, shalat jumat, shalat id dan lain-lain. Hal ini karena kewajiban menjaga hak-hak Allah yang juga harus dipenuhi, dan menangani pihak-pihak yang berperkara sesuai jalur dan keputusan hukum sesuai dengan keputusan hakim.

Adapun jabatan *mazhalim* ini boleh diemban sekaligus oleh para pejabat tinggi seperti Gubernur atau Menteri yang menangani urusan umum. Namun jabatan *mazhalim* ini juga bisa dengan proses pengangkatan seseorang yang memiliki kriteria sebagai *mazhalim* yaitu; nama yang terhormat di mata masyarakat, berwibawa, tidak ambisius, dan *wara'*.<sup>34</sup> Karena jabatan ini berhubungan dengan hakim dan *muhtasib*, maka ketiga pejabat di wilayah hakim ini mungkin dapat berkonsultasi secara integratif-interkoneksi.

### *Hisbah*

*Hisbah* secara terminologi berarti seruan dalam hal kebaikan apabila terbukti kebaikan itu ditinggalkan, dan larangan terhadap kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.<sup>35</sup> Meskipun hal ini merupakan kewajiban setiap manusia untuk mengingatkan sesama, namun dalam

<sup>33</sup> Hal *Muhtasib* akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>34</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alilayaat Aldiniyyah*, 97 dan 101.

<sup>35</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alwilayaat Aldiniyyah*, 299.

konsep Almawardi, *hisbah* dapat dibentuk semacam sebuah tim yang menjadi petugas berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, di mana petugasnya (*muhtasib*) mendapat santunan khusus dari bayt almal.

Petugas *muhtasib* diharuskan memiliki ilmu memadai yang membuatnya mampu berjihad dalam beberapa masalah agama. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *muhtasib* tidak harus berjihad, tetapi berkewajiban mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang telah disepakati oleh para ahli fiqih. Kedua alasan ini disampaikan oleh Mawardi dalam *alabkam*-nya, dan ia tidak memilih mana syarat yang terbaik untuk para *muhtasib*.<sup>36</sup>

*Muhtasib* memiliki wewenang menyuruh kepada kebaikan terkait hak-hak Allah dan hak-hak manusia. *Muhtasib* juga berhak menindak dengan sanksi yang sepadan bagi para pelanggar larangan kemungkaran. Tugas *muhtasib* yang terkait dengan hal-hak Allah adalah mengawasi pelaksanaan shalat berjama'ah di negeri Muslim. *Muhtasib* berhak menindak dengan mengenakan sanksi disiplin bagi yang malas atau sengaja meninggalkan shalat, namun tidak boleh menindak orang yang hanya beralasan menunda shalat. Adapun tugas *muhtasib* yang berkaitan dengan hak-hak manusia adalah menyuruh warga untuk memperbaiki sumber air yang rusak, atau mencari sumber air baru demi kemashlahatan umat. *Muhtasib* juga dibenarkan untuk memaksa para pengutang yang telah lama menanggukuhkan utangnya. Dalam hal ini *muhtasib* sekedar memaksa, bukan menahan, karena penahanan adalah wilayah keputusan hukum.

Terlihat sekilas, antara ketiga pejabat hukum (*bakim*, *mazhalim* dan *muhtasib*) memiliki tugas dan kewajiban yang sama, namun ada beberapa tugas atau pekerjaan khusus yang membuat ketiganya berbeda. Table (1) menunjukkan peran masing-masing beserta perbedaannya.

---

<sup>36</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alwilayat Aldiniyyah*, 302.

<b><i>Hakim</i></b>	<b><i>Mazhalim</i></b>	<b><i>Muhtasib</i></b>
Tidak boleh menunda perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa	Boleh menunda perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, demi mendapatkan hasil lebih akurat	Hanya mengeksekusi perkara yang sudah jelas kemungkinannya, dan tidak terjadi permusuhan antara keduabelah pihak
Menangani perkara terbatas pada satu permasalahan (dari dua orang yang bersengketa)	Otoritas penanganan hukum lebih luas daripada hakim	Bukan pembahasan muhtasib
Terhadap orang yang terbukti berbuat <i>dzhalim</i> , hakim tidak berhak mengeksekusi langsung.	Terhadap orang yang terbukti berbuat <i>dzhalim</i> , <i>madzhalim</i> berhak menjatuhkan sanksi disiplin padanya ( <i>ta'zir</i> )	-
Tidak diperbolehkan menempati pada jabatan <i>madzhalim</i> secara bersamaan, namun diperbolehkan pada salah satu jabatan <i>muhtasib</i> .	Diperbolehkan menempati pada jabatan hakim dan <i>muhtasib</i> secara bersamaan.	Tidak diperbolehkan menempati jabatan <i>madzhalim</i> maupun hakim secara bersamaan

Tabel (1) tugas dan kewajiban para pejabat hukum

### 3. Militer

Definisi militer dalam konsep negara modern adalah personal, lembaga, ataupun organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara.<sup>37</sup> Dalam era kekhalifahan, kekuatan militer selalu disandingkan dengan peperangan suci yang disebut jihad. Militer dalam konteks pasukan jihad ini terbentuk karena pola pikir masyarakat pada masa itu, bukan *national state*, melainkan *ummah state*. Ketika pola pikir masyarakat berada pada pola *ummah state*, tidak ada kata lain selain memperjuangkan umat berdasarkan agama negara, karena siapa menentang agama maka berarti ia juga dianggap menentang negara dan sebaliknya. Perjuangan

<sup>37</sup> Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 41.

membela negara atas nama agama inilah yang disebut jihad. Jihad dalam konsep negara khilafah Mawardi terbagi ke dalam empat bagian; *pertama*, jihad melawan kaum musyrikin (*musyrik barbiy*), *kedua*, jihad melawan orang-orang murtad (golongan yang harus diperangi), *ketiga*, jihad melawan para pemberontak (*abl albaghy*), dan *keempat* jihad melawan para pengacau yang memerangi (*almubaribun*).<sup>38</sup>

Terdapat dua macam laskar militer; laskar bayaran (*mustarziqah*) dan laskar sukarelawan (*mutathawwi'ah*). Laskar bayaran adalah para aparat negara resmi, mereka menjadi laskar yang dibayar dengan uang dari *bait almal* dan berhak mendapatkan *fai'*. Sementara laskar relawan adalah semua yang tidak masuk kategori laskar resmi negara. Mereka tidak mendapatkan gaji dari *bait almal* dan *fai'*, namun berhak mendapatkan sedekah.<sup>39</sup>

Laskar militer diketuai oleh panglima jihad dengan jabatan terbatas, atau oleh panglima dengan jabatan yang lebih luas. Panglima dengan jabatan terbatas hanya mengatur pasukan, memimpin perang, dan memiliki kriteria seperti Gubernur khusus. Sementara panglima dengan jabatan luas memiliki wewenang membagi harta rampasan perang (*ghanimah*), membuat perdamaian, dan memiliki kriteria layaknya Gubernur umum.<sup>40</sup> Panglima memiliki tugas menjaga kesehatan, kewibawaan, dan kelengkapan perang pasukannya, dan bertanggungjawab penuh selama di medan peperangan.

Dalam hal kemiliteran, praktiknya hampir sama dengan militer pada jaman modern, hanya saja ada beberapa etika perang yang sangat ditegaskan dalam militer jihad, seperti larangan membunuh warga sipil yang tidak menentang, dan larangan membakar musuh. Selain itu sandaran berpikir mengenai peperangan yang dikonsepsikan oleh Mawardi adalah memerangi umat “kafir” yang pada waktu itu dinilai dapat mengancam stabilitas negara.

<sup>38</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilayaat Aldiniyyah*, 69.

<sup>39</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilayaat Aldiniyyah*, 44.

<sup>40</sup> Almawardi, *Alabkam Alsulthaniyyah wa Ahwilayaat Aldiniyyah*, 43.

## Pemikiran Almawardi dan Konsep Politik Modern

Sebuah konsep dan teori yang telah digunakan banyak kalangan, bukannya tanpa cacat, perlu ada kritik untuk sebuah teori guna mengembangkan pemikiran yang juga sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini, Mawardi seolah menafikan adanya perkembangan konstruksi gender, sehingga beberapa teori tidak dapat diaplikasikan di abad modern. Misalnya, masalah persyaratan hakim, dalam konsep *Khilafah* Mawardi hakim diharuskan dari kaum laki-laki, padahal dalam perkembangan konstruksi gender, pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam wilayah hukum. Ayat-ayat yang “terkesan” diskriminatif seharusnya diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan jaman, namun tetap atas nilai-nilai universal Islam.

Dalam beberapa konsep yang memiliki mekanisme prosedural, Mawardi belum meletakkan secara lengkap. Misalnya, apabila *Khalifah* sudah tidak layak untuk menjadi khalifah dikarenakan terdapat beberapa kecacatan dalam dirinya, ia berhak turun ataupun diturunkan dari kursi kekuasaan oleh rakyat. Dalam hal ini, Mawardi belum menjelaskan mekanisme pemecatan dan penggantian khalifah ketika terjadi kasus pemberhentian khalifah atau kepala Negara. Konsep-konsep *Khilafah* Mawardi (apabila dilihat dari tujuan transnasional) sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan negara modern, khususnya Indonesia.

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara modern tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuasaan. Masyarakat terlalu jauh apabila digiring kepada jaman sentralisasi pemimpin, dengan segala kepentingannya dan segala perbedaan mendasar seperti suku, agama, dan budaya, hal itu sepertinya tidak mungkin terwujud kembali. Namun demikian, konsep filsafat politik Mawardi masih dapat digunakan atau dijadikan rujukan ketika berbicara mengenai kekuasaan dan pemerintahan yang baik (bahasa modernnya *good governance*). Inilah yang perlu untuk dimunculkan kembali, sebagai usaha untuk memperbaiki *political behaviour*.

Melalui pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa *Khilafah Islamiyah* sebagai konsep kekuasaan dan politik pada Almawardi memiliki beberapa kesamaan dengan konsep kekuasaan dan politik di era modern. Sebagaimana terdapat konsep kepala Negara, pembagian wilayah Provinsi, Gubernur, panglima perang, kehakiman, dan aparat penegak hukum menunjukkan masih adanya relevansi dengan sistem politik modern. Beberapa perangkat konsep politik dan ketatanegaraan tersebut masih berlaku dan diimplementasikan hingga saat ini. Perjalanan panjang sistem kekuasaan universal dan kekhilafahan di seluruh dunia Muslim berujung pada runtuhnya khilafah Turki Usmani pada tahun 1924. Terbentuknya Negara-negara Muslim berdasarkan Negara bangsa (nation-state) membuktikan bahwa sistem politik berdasarkan kesatuan kekuasaan agama sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi-sosial politik; yang menuntut pemisahan kekuasaan guna menghindari kepemimpinan yang bersifat otoritarianistik. Perubahan ini juga menunjukkan, bahwa konsep kekuasaan saat ini sudah mengarah kepada pemisahan kekuasaan, dan bukan lagi berpegang hanya kepada distribusi kekuasaan.

## Penutup

Abu Alhasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Albashri Albaghdadi Almawardi merupakan ilmuwan Muslim pertama yang membukukan masalah tata pemerintahan dan filsafat politik dalam bentuk negara *Khilafah Islamiyyah*. Konsep Mawardi ini menawarkan sistem pemerintahan khilafah yang dibangun atas dasar sikap teologis dan nalar masyarakat Muslim, hal ini terbukti dengan pernyataan pentingnya mengadakan pemerintahan atau kekhilafahan yang disajikan dalam dua argumen; pertama, “*aqduba wajibun bil aqli*”, dan yang kedua “*wajibun bis syar’i*”.

Dalam konsep *Khilafah Islamiyyah*, Mawardi membagi ruang lingkup wilayah kekuasaan dan tugas para pejabat pemerintahan ke dalam empat bagian: kekuasaan umum dengan tugas umum, kekuasaan umum dengan

tugas khusus, kekuasaan khusus dengan tugas umum, kekuasaan khusus dengan tugas khusus.

Karena pembagian ini, maka dapat dikatakan terdapat hirarki kekuasaan yang bersifat distributif dalam konsep kekuasaan *Khilafah Islamiyyah*. Kekuasaan tunggal berada pada satu orang, yaitu imam atau khalifah, sementara kekuasaan turunannya terdapat pada *wazir*, pejabat gubernur, panglima-panglima militer, hakim-hakim dan para pengawas kemungkarannya. Jika demikian, maka universalisme kekuasaan yang menjadi ruh dari sistem ketatanegaraan versi *Khilafah Islamiyah* tentu sudah tidak relevan dengan konsep negara-bangsa yang cenderung berdiri berdasarkan kepentingan dan identitas nasional masing-masing wilayah. Namun demikian, beberapa landasan nilai mengenai proses administrasi pemerintahan seperti keadilan, penguasaan masalah, dan transparansi tentu masih disepakati oleh setiap penyelenggara pemerintahan di era modern saat ini.

## Referensi

- Ahyar, Muzayyin. "Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (December 2017): 139–172.
- . "Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta." *Studia Islamika* 24, no. 3 (December 2017): 435–468.
- Al-Atsir, Ibnu. *Al Kamil fi Altarikh*. Beirut: Daru Shadir, 1979.
- Alwie, Alfoe Niam. "Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi." *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 6, no. 2 (2012): 319–340.
- Ayubi, Nazih. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. Routledge, 2003.
- Banton, Michael. *Political Systems and the Distribution of Power*. Routledge, 2012.

- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press, 2007.
- Black, Antony. *History of Islamic Political Thought*. Edinburgh University Press, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Caksu, Ali. *The Concept of Political Authority in Almawardi and Alfarabi*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.
- Diana, Rashda. "Almawardi Dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 157–176.
- Hasan, Noorhaidi. "Post-Islamist Politics in Indonesia." In *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, 157. Asef Bayat. New York: Oxford University Press, 2013.
- Khan, Qamaruddin. *Almawardi's Theory of the State*. Delhi: Idarah al-Adabiyat al-Delli, n.d.
- Lewis, Bernard. *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response*. Oxford University Press, 2002.
- Almawardi, Abu Alhasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. *Alabkam Alsulthaniyyah wa Alwilayaat Aldiniyyah*. Beirut: Darul Kutub al'ilmiiyyah, 2011.
- . *Qawanin Alwizarah wa Siyasat Almuluk*. Beirut: Darut Thalai'ah lit Thiba'ah Wan Nasyr, 1979.
- . *Tashilun Nazari wa Ta'jiluz Zafari fi Akhlaq Almaliki wa Siyasati Almulki*. Beirut: Darun Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981.
- Almawardi, Abu Alhasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. *Durarus suluk fi Siyasat Almuluk*. Riyadh: Darul Wathan lin Nasyr, n.d.
- Munadzir. "Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 2 (2017): 254–266.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Psychology Press, 1991.
- Rahakundini, Connie. *Pertabanan Negara Dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Sayyid, Salman, and Bobby S. Sayyid. *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*. Zed Books, 2003.

Sukardi, Imam. “Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Alfarabi.”  
*Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XIV, no. 2 (2017): 284–  
306.

Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2008.

Wahban, Ahmad. *Almawardi; Raidu Alfikeri Alsiyasi Alislamiy*. Mesir: Darul  
Jami'ah al-Jadidah li an-Nasyr, 2001.